



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
GRAHA KRIDA PRAJA LANTAI 3  
Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 17 Madiun  
Kode Pos : 63137 Jawa Timur Telepon : (0351) 2812737  
Website : <http://www.dpkp.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA MADIUN**

**Nomor : 043-401.111/129/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT/ADMIN LAPOR! SP4N  
DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA  
MADIUN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung / admin Lapor-SP4N di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun tentang pejabat pengelola Admin Lapor/Admin LAPOR! SP4N di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Madiun.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik;

3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/188/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelolaan pengaduan dan petugas administrator pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Menunjukan Sdr. RYAN FAZANNY sebagai Admin LAPOR! SP4N di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

**KEDUA** : Admin LAPOR! SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- d. mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.


**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 10 Agustus 2021

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA MADIUN**



**TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700901 1996031 1 008